



**PUTUSAN**

Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eni Maryana Binti Suparjo (alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pejajaran Gg bunga No. 29 RT/RW 001/- Kel. Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Eni Maryana Binti Suparjo (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

770/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENI MARYANA Binti SUPARJO (Alm) dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair (dua) Bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk warna merah atau pil ecstasy dengan berat netto 0,0525 gram dan berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi saksi saksi SRI RAHAYU Binti JUMADI AWAL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan saksi SRI RAHAYU berkata kepada terdakwa " Ce, barusan Afriyani telpon minta cariin shabu, kamu ada kerjaan gak, kalau gak ada kerjaan kamu ke Palembang temuin PIPIN karena Afriyani mau beli cash " dan terdakwa menjawab " ya udah saya berangkat ", lalu sekitar jam 17.00 Wib PIPIN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan berkata " Ce, ada kawan Sri Rahayu mau ambil shabu, berangkatlah udah saya siapin, cash kan ? " dan terdakwa menjawab " Ya ce, tapi baliknya saya gak ada ongkos " dan PIPIN berkata " Ya udah pulangnyanya saya ongkosin ", lalu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat ke Palembang menemui PIPIN dan sekitar jam 23.30 Wib terdakwa sampai di Palembang dan bertemu dengan PIPIN, dan setelah bertemu dengan PIPIN lalu PIPIN memberikan 1 (satu) bungkusan yang dilakban warna hitam kepada terdakwa dan oleh terdakwa bungkusan yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah menerima bungkusan yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa langsung pulang ke Lampung dan sekira jam 06.30 Wib terdakwa sampai di Lampung dan setelah dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung membuka

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



bungkusan yang dilakban warna hitam tersebut dan berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk pil ecstasy, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menelpon saksi AFRIYANI Binti SUKARNO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berkata " *Ak, ini ada titipan barang dari abang, siapin dananya* " dan saksi AFRIYANI menjawab " *Ya, cuman aku tanya abangku dulu udah siap belum dananya* " dan terdakwa menjawab " *Ya, aku tunggu* ", lalu saksi AFRIYANI berkata kepada terdakwa " *Maaf ce ternyata abangku udah berangkat ke Gunung Sugih* " dan terdakwa bertanya " *Jadi gimana ak ?* " dan saksi AFRIYANI menjawab " *Ya udah nanti saya yang ambil* ", lalu sekitar jam 09.00 Wib saksi AFRIYANI menelpon terdakwa dan berkata " *Ada bahan gak* " dan terdakwa menjawab " *Ada kerumah aja* ", lalu sekitar jam 09.30 Wib saksi AFRIYANI datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi AFRIYANI memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi AFRIYANI dan oleh saksi AFRIYANI 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri menggunakan tangannya, dan setelah saksi AFRIYANI menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi RECHI FERLIAN (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa berkata " *Mau ambil putih gak Chi ini ada titipan dari PIPIN* " dan RECHI FERLIAN menjawab " *Berapa ?* ", dan terdakwa menjawab " *Rp. 3.500.000,-* " dan RECHI FERLIAN berkata " *Aku kasih Rp. 1.000.000,- dulu ya* " dan terdakwa berkata " *Ya, sisanya secepatnya* " dan RECHI FERLIAN berkata " *Kerumah saya aja* ", lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pergi kerumah RECHI FERLIAN di Jl. Ridwan Rais Gg. H. Sarip Kel. Kali Balok Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan sesampainya dirumha RECHI FERLIAN terdakwa bertemu dengan RESCHI FERLIAN dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada RECHI FERLIAN dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu diterima sendiri oleh RECHI FERLIAN, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu RECHI FERLIAN memberikan uang pembayaran shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut terdakwa terima sendiri dan setelah menerima uang pembayaran shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 saksi AFRIYANI membayar kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RECHI FERLIAN juga melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 RECHI FERLIAN melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa, lalu sekitar jam 19.30 Wib ketika terdakwa masih berada dirumah terdakwa bersama saksi SRI RAHAYU yang kebetulan datang kerumah terdakwa lalu datang saksi FAISHAL Bin ZIKWAN dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIYANI dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya didapat dari terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy dan berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL5FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 dengan berat netto 0,0525 gram.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Eni Maryana Binti Suparjo (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL27FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 dengan berat netto seluruhnya 1,6755 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Afriyani Binti Sukarno (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU :**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk pil ecstasy dengan berat netto 0,0525 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi saksi saksi SRI RAHAYU Binti JUMADI AWAL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan saksi SRI RAHAYU berkata kepada terdakwa " Ce, barusan Afriyani telpon minta cariin shabu, kamu ada kerjaan gak, kalau gak ada kerjaan kamu ke Palembang temuin PIPIN karena Afriyani mau beli cash " dan terdakwa menjawab " ya udah saya berangkat ", lalu sekitar jam 17.00 Wib PIPIN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan berkata " Ce, ada kawan Sri Rahayu mau ambil shabu, berangkatlah udah saya siapin, cash kan ? " dan terdakwa menjawab " Ya ce, tapi baliknya saya gak ada ongkos " dan PIPIN berkata " Ya udah pulangny saya ongkosin ", lalu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat ke Palembang menemui PIPIN dan sekitar jam 23.30 Wib terdakwa sampai di Palembang dan bertemu dengan PIPIN, dan setelah bertemu dengan PIPIN lalu PIPIN memberikan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam kepada terdakwa dan oleh terdakwa bungkus yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah menerima bungkus yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa langsung pulang ke Lampung dan sekira jam 06.30 Wib terdakwa sampai di Lampung dan setelah dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung membuka bungkus yang dilakban warna hitam tersebut dan berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk pil ecstasy, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menelpon saksi AFRIYANI Binti SUKARNO (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berkata " Ak, ini ada titipan barang dari abang, siapin dananya " dan saksi AFRIYANI menjawab " Ya, cuman aku tanya abangku dulu udah siap belum dananya " dan terdakwa menjawab " Ya, aku tunggu ", lalu saksi AFRIYANI berkata kepada terdakwa " Maaf ce ternyata abangku udah berangkat ke Gunung Sugih " dan terdakwa bertanya " Jadi gimana ak ? " dan saksi AFRIYANI menjawab " Ya udah nanti saya yang ambil ", lalu sekitar jam 09.00 Wib saksi AFRIYANI menelpon terdakwa dan berkata " Ada bahan gak " dan terdakwa menjawab " Ada kerumah aja ", lalu sekitar jam 09.30 Wib saksi AFRIYANI datang kerumah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi AFRIYANI memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi AFRIYANI dan oleh saksi AFRIYANI 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri menggunakan tangannya, dan setelah saksi AFRIYANI menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi RECHI FERLIAN (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa berkata “ Mau ambil putih gak Chi ini ada titipan dari PIPIN “ dan RECHI FERLIAN menjawab “ Berapa ?”, dan terdakwa menjawab “ Rp. 3.500.000,- “ dan RECHI FERLIAN berkata “ Aku kasih Rp. 1.000.000,- dulu ya “ dan terdakwa berkata “ Ya, sisanya secepatnya “ dan RECHI FERLIAN berkata “ Kerumah saya aja “, lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pergi kerumah RECHI FERLIAN di Jl. Ridwan Rais Gg. H. Sarip Kel. Kali Balok Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan sesampainya di rumah RECHI FERLIAN terdakwa bertemu dengan RECHI FERLIAN dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada RECHI FERLIAN dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh RECHI FERLIAN, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu RECHI FERLIAN memberikan uang pembayaran shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut terdakwa terima sendiri dan setelah menerima uang pembayaran shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 saksi AFRIYANI membayar kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RECHI FERLIAN juga melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa, lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 RECHI FERLIAN melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk





diterima sendiri oleh terdakwa, lalu sekitar jam 19.30 Wib ketika terdakwa masih berada di rumah terdakwa bersama saksi SRI RAHAYU yang kebetulan datang ke rumah terdakwa lalu datang saksi FAISHAL Bin ZIKWAN dan saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIYANI dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya didapat dari terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy dan berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa serbuk pil ecstasy tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL5FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 dengan berat netto 0,0525 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Eni Maryana Binti Suparjo (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 37 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL27FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 dengan berat netto seluruhnya 1,6755 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Afriyani Binti Sukarno (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

**1. Saksi FAISHAL Bin ZIKWAN :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika dan pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi yaitu saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIYANI Binti SUKARNO (Alm) dan ketika saksi AFRIYANI ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri saksi AFRIYANI ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya dikelurkan sendiri dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 2 (dua) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik saksi AFRIYANI

- Bahwa lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dirumah terdakwa ditangkap terdakwa bersama saksi SRI RAHAYU dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya telah mendapatkan shabu dari PIPIN (belum terangkap/DPO) yang sebelumnya diminta saksi SRI RAHAYU untuk mengmbil shabu tersebut dari PIPIN
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjual atau membeli narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi C. AGUNG RUWANDA Bin JONI ARIEF IRAWAN:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba dan pada saat saksi melakukan penangkapan saksi bersama

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi yaitu saksi FAISHAL Bin ZIKWAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIYANI Binti SUKARNO (Alm) dan ketika saksi AFRIYANI ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri saksi AFRIYANI ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya dikeluarkan sendiri dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kiri yang terdakwa pergunakan dan 2 (dua) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik saksi AFRIYANI

- Bahwa lalu saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dirumah terdakwa ditangkap terdakwa bersama saksi SRI RAHAYU dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa

- Bahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya telah mendapatkan shabu dari PIPIN (belum terangkap/DPO) yang sebelumnya diminta saksi SRI RAHAYU untuk mengambil shabu tersebut dari PIPIN

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa menjual atau membeli narkoba Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi SRI RAHAYU Binti JUMADI AWAL:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



19.30 Wib bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba Golongan I dan terdakwa ditangkap bersama saksi
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 ketika saksi berada di rumah saksi di Kebaktian PU No. 039 Rt. 009 Rw. 003 Kel. Talang Jawa Selatan Kec. Lahat Provinsi Sumatera Selatan lalu saksi AFRIYANI menghubungi saksi lewat telephone dan meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan tempat untuk pembelian narkoba jenis shabu dengan berkata “ Bang, ada chanel shabu gak “ dan saksi menjawab “ Oh ya sebentar “ sambil saksi mematikan telephone dari saksi AFRIYANI
- Bahwa lalu saksi menghubungi teman saksi yaitu PIPIN (belum tertangkap/DPO) yang berada di Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan saksi mengatakan kepada PIPIN kalau teman saksi akan membeli shabu dan atas permintaan terdakwa tersebut lalu PIPIN menyanggupinya
- Bahwa lalu saksi kembali menghubungi saksi AFRIYANI dengan tujuan memberitahukan kepada saksi AFRIYANI kalau teman saksi yang di Palembang mempunyai shabu yang akan dijual dengan saksi berkata “ Ada aa loka nyok “ dan terdakwa menjawab “ Oh ya “, lalu saksi menutup telpon saksi dan saksi langsung menghubungi terdakwa yang tinggal di Lampung dengan tujuan tuk menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk pengemabilan shabu kepada PIPIN di Palembang pesanan terdakwa dan saksi berkata “ Ce lo ada kerjaan gak ?, kalo lo gak ada kerjaaaan itu si AFRI mesan bahan kes, ambilah untungnya buat kamu jajan, sebab aku masih di Lahat, Pipin sudah aku telpon nanti PIPIN hubungi kamu kalo kamu mau “ dan terdakwa menjawab “ Oh ya sudah suruh PIPIN telpon aku karena aku mau “
- Bahwa lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 22.00 Wib saksi menghubungi saksi AFRIYANI dan memberitahukan kalau saksi akan pergi ke Lampung dan sebelum saksi berangkat ke Lampung sekitar jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi di Kebaktian PU No. 039 Rt. 009 Rw. 003 Kel. Talang Jawa Selatan Kec. Lahat Provinsi Sumatera Selatan saksi telah menggunakan shabu seorang diri

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 05.50 Wib saksi sampai di Lampung dan langsung menghubungi saksi AFRIYANI namun telpon terdakwa tidak diangkat sehingga saksi langsung menuju rumah terdakwa di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung
- Bahwa lalu sesampainya dirumah terdakwa saksi bertemu dengan saksi yang kemudian terdakwa dan saksi ngobrol tentang shabu yang diambil oleh terdakwa dari PIPIN dan sudah diserahkan kepada saksi AFRIYANI
- Bahwa lalu sekitar jam 19.30 Wib ketika saksi bersama terdakwa sedang ngobrol dirumah terdakwa datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIYANI dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya didapat dari terdakwa yang sebelumnya saksi meminta terdakwa mengambil shabu tersebut kepada PIPIN
- Bahwa lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya
- Bahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya yang sebelumnya saksi pergunkan untuk melakukan antara saksi bersama terdakwa dan saksi AFRIYANI tentang penjualan dan pembelian shabu
- Bahwa kemudian saksi berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi AFRIYANI Binti SUKARNO (Alm):

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi tetap pada keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 15.00 Wib ketika saksi berada dirumah saksi lalu saksi menghubungi teman saksi yaitu saksi SRI RAHAYU Binti JUMADI AWAL dengan menggunakan handphone milik saksi dan saksi bertanya kepada saksi SRI RAHAYU kalau terdakwa mencari chanel untuk membeli narkoba jenis shabu dan saksi SRI RAHAYU meminta saksi untuk menunggu kabar dari saksi SRI RAHAYU
- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 09.00 Wib teman saksi yaitu terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau narkoba jenis shabu sudah ada karena sebelumnya saksi menghubungi saksi SRI RAHAYU untuk mencari chanel penjual shabu lalu saksi SRI RAHAYU menghubungi terdakwa untuk mengambil shabu yang akan dibeli oleh terdakwa di daerah Palembang Sumatera Selatan, dan saksi diminta menyiapkan uangnya seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mengatakan kalau terdakwa masih memiliki uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu terdakwa meminta saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu dan membawa uang pembelian shabu tersebut,
- Bahwa lalu sekitar jam 09.30 Wib saksi sampai dirumah terdakwa dan saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi langsung memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa, dan setelah saksi memberikan uang pembelian shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal wara putih atau shabu dan saksi mengatakan kalau sisa pembayaran pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan saksi berikan kalau shabu tersebut sudah laku terjual
- Bahwa lalu setelah saksi mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal wara putih atau shabu saksi langsung pulang kerumah saksi, dan setelah sampai dirumah saksi lalu saksi memecah atau membagi 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal wara putih atau shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah saksi memecah atau membagi shabu tersebut lalu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa menjual shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada saksi untuk membayar kekurangan pada saat saksi membeli shabu tersebut
- Bahwa lalu sisa shabu sebanyak 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu saksi masukan didalam palstik klip bening dan saksi simpan didalam lemari pakaian saksi
- Bahwa lalu pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.00 Wib ketika saksi berada dirumah saksi dan saksi mengambil 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening dari dalam lemari pakaian terdakwa dan saksi simpan dikantong celana bagian samping kiri yang saksi pergunakan, lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi
- Bahwa lalu ketika saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada diri saksi ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya dikelurkan sendiri dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kiri yang saksi pergunakan dan 2 (dua) unit handphone berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik saksi
- Bahwa kemudian saksi berikut barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening dan 2 (dua) unit handphone berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan menjual atau membeli narkoba Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penutut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL5FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 dengan berat netto 0,0525 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Eni Maryana Binti Suparjo (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 37 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika** ;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris **Badan Laboratorium Narkoba BNN** No. PL27FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 dengan berat netto seluruhnya 1,6755 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Afriyani Binti Sukarno (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi saksi SRI RAHAYU Binti JUMADI AWAL (dilakukan penuntutan terpisah)

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan saksi SRI RAHAYU berkata kepada terdakwa " *Ce, barusan Afriyani telpon minta cariin shabu, kamu ada kerjaan gak, kalau gak ada kerjaan kamu ke Palembang temuin PIPIN karena Afriani mau beli cash* " dan terdakwa menjawab " *ya udah saya berangkat* "

- Bahwa lalu sekitar jam 17.00 Wib PIPIN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan berkata " *Ce, ada kawan Sri Rahayu mau ambil shabu, berangkatlah udah saya siapin, cash kan ?* " dan terdakwa menjawab " *Ya ce, tapi baliknya saya gak ada ongkos* " dan PIPIN berkata " *Ya udah pulangny saya ongkosin* "

- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat ke Palembang menemui PIPIN dan sekitar jam 23.30 Wib terdakwa sampai di Palembang dan bertemu dengan PIPIN, dan setelah bertemu dengan PIPIN lalu PIPIN memberikan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam kepada terdakwa dan oleh terdakwa bungkus yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa

- Bahwa lalu setelah menerima bungkus yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa langsung pulang ke Lampung dan sekira jam 06.30 Wib terdakwa sampai di Lampung dan setelah di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membuka bungkus yang dilakban warna hitam tersebut dan berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk pil ecstasy

- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menelpon saksi AFRIYANI dan terdakwa berkata " *Ak, ini ada titipan barang dari abang, siapin dananya* " dan SAKSI AFRIYANI menjawab " *Ya, cuman aku tanya abangku dulu udah siap belum dananya* " dan saksi menjawab " *Ya, aku tunggu* "

- Bahwa lalu saksi AFRIYANI berkata kepada terdakwa " *Maaf ce ternyata abangku udah berangkat ke Gunung Sugih* " dan terdakwa bertanya " *Jadi gimana ak ?* " dan saksi AFRIYANI menjawab " *Ya udah nanti saya yang ambil* ", lalu sekitar jam 09.00 Wib SAKSI AFRIYANI menelpon terdakwa dan berkata " *Ada bahan gak* " dan terdakwa menjawab " *Ada kerumah aja* ", lalu sekitar jam 09.30 Wib saksi AFRIYANI datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa

- Bahwa lalu saksi AFRIYANI memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi AFRIYANI dan oleh saksi AFRIYANI 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri menggunakan tangannya

- Bahwa lalu setelah saksi AFRIYANI menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi RECHI FERLIAN (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa berkata " Mau ambil putih gak Chi ini ada titipan dari PIPIN " dan RECHI FERLIAN menjawab " Berapa ?", dan terdakwa menjawab " Rp. 3.500.000,- " dan RECHI FERLIAN berkata " Aku kasih Rp. 1.000.000,- dulu ya " dan terdakwa berkata " Ya, sisanya secepatnya " dan RECHI FERLIAN berkata " Kerumah saya aja "

- Bahwa lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pergi kerumah RECHI FERLIAN di Jl. Ridwan Rais Gg. H. Sarip Kel. Kali Balok Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan sesampainya di rumah RECHI FERLIAN terdakwa bertemu dengan RECHI FERLIAN dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada RECHI FERLIAN dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh RECHI FERLIAN

- Bahwa lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu RECHI FERLIAN memberikan uang pembayaran shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut terdakwa terima sendiri dan setelah menerima uang pembayaran shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa membayar kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RECHI FERLIAN juga melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa

- Bahwa lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 RECHI FERLIAN melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa, lalu sekitar jam 19.30 Wib ketika terdakwa masih berada dirumah terdakwa bersama saksi SRI RAHAYU yang kebetulan datang kerumah terdakwa lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIYANI dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya didapat dari terdakwa

- Bahwa lalu ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy dan berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk warna merah atau pil ecstasy dengan berat netto 0,0525 gram
- 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah terdakwa lalu terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dihubungi saksi SRI RAHAYU Binti JUMADI AWAL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan saksi SRI RAHAYU berkata kepada terdakwa " *Ce, barusan Afriyani telpon minta cariin shabu, kamu ada kerjaan gak, kalau gak ada kerjaan kamu ke Palembang temuin PIPIN karena Afriani mau beli cash* " dan terdakwa menjawab " *ya udah saya berangkat* "

- Bahwa benar lalu sekitar jam 17.00 Wib PIPIN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan berkata " *Ce, ada kawan Sri Rahayu mau ambil shabu, berangkatlah udah saya siapin, cash kan ?* " dan terdakwa menjawab " *Ya ce, tapi baliknya saya gak ada ongkos* " dan PIPIN berkata " *Ya udah pulangnyanya saya ongkosin* "

- Bahwa benar lalu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat ke Palembang menemui PIPIN dan sekitar jam 23.30 Wib terdakwa sampai di Palembang dan bertemu dengan PIPIN, dan setelah bertemu dengan PIPIN lalu PIPIN memberikan 1 (satu) bungkus yang dilakban warna hitam kepada terdakwa dan oleh terdakwa bungkus yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa

- Bahwa benar lalu setelah menerima bungkus yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa langsung pulang ke Lampung dan sekira jam 06.30 Wib terdakwa sampai di Lampung dan setelah di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membuka bungkus yang dilakban warna hitam tersebut dan berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk pil ecstasy

- Bahwa benar lalu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menelpon saksi AFRIYANI dan terdakwa berkata " *Ak, ini ada titipan barang dari abang, siapin dananya* " dan SAKSI AFRIYANI menjawab " *Ya, cuman aku tanya abangku dulu udah siap belum dananya* " dan saksi menjawab " *Ya, aku tunggu* "

- Bahwa benar lalu saksi AFRIYANI berkata kepada terdakwa " *Maaf ce ternyata abangku udah berangkat ke Gunung Sugih* " dan terdakwa bertanya " *Jadi gimana ak ?* " dan saksi AFRIYANI menjawab " *Ya udah nanti saya yang ambil* ", lalu sekitar jam 09.00 Wib SAKSI AFRIYANI menelpon terdakwa dan berkata " *Ada bahan gak* " dan terdakwa menjawab " *Ada kerumah aja* ", lalu sekitar jam 09.30 Wib saksi AFRIYANI datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu saksi AFRIYANI memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi AFRIYANI dan oleh saksi AFRIYANI 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri menggunakan tangannya
- Bahwa benar lalu setelah saksi AFRIYANI menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi RECHI FERLIAN (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa berkata " Mau ambil putih gak Chi ini ada titipan dari PIPIN " dan RECHI FERLIAN menjawab " Berapa ?", dan terdakwa menjawab " Rp. 3.500.000,- " dan RECHI FERLIAN berkata " Aku kasih Rp. 1.000.000,- dulu ya " dan terdakwa berkata " Ya, sisanya secepatnya " dan RECHI FERLIAN berkata " Kerumah saya aja "
- Bahwa benar lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pergi kerumah RECHI FERLIAN di Jl. Ridwan Rais Gg. H. Sarip Kel. Kali Balok Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan sesampainya dirumha RECHI FERLIAN terdakwa bertemu dengan RESCHI FERLIAN dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada RECHI FERLIAN dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh RECHI FERLIAN
- Bahwa benar lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu RECHI FERLIAN memberikan uang pembayaran shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut terdakwa terima sendiri dan setelah menerima uang pembayaran shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa
- Bahwa benar lalu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa membayar kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RECHI FERLIAN juga melakukan pembayaran

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa

- Bahwa benar lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 RECHI FERLIAN melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa, lalu sekitar jam 19.30 Wib ketika terdakwa masih berada dirumah terdakwa bersama saksi SRI RAHAYU yang kebetulan datang kerumah terdakwa lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIYANI dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya didapat dari terdakwa

- Bahwa benar lalu ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy dan berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL5FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 dengan berat netto 0,0525 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Eni Maryana Binti Suparjo (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 37 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL27FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 dengan berat netto seluruhnya 1,6755 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Afriyani Binti Sukarno (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika **Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **ENI MARYANA Binti SUPARJO (Alm)**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu didalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **ENI MARYANA Binti SUPARJO (Alm)**.

**Dengan demikian maka unsur setiap orang terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

**Ad.3.Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan melalui keterangan saksi FAISHAL, saksi C. AGUNG RUWANDA (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung), saksi SRI RAHAYU dan saksi AFRIYANI (yang keduanya dilakukan penuntutan terpisah), surat,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jl. Pajajaran Gg. Bunga Kel. Jaga Baya II Kec. Way Halim kota Bandar Lampung, dan terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I, dan awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah terdakwa lalu terdakwa dihubungi saksi SRI RAHAYU Binti JUMADI AWAL (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan saksi SRI RAHAYU berkata kepada terdakwa " Ce, barusan Afriyani telpon minta cariin shabu, kamu ada kerjaan gak, kalau gak ada kerjaan kamu ke Palembang temuin PIPIN karena Afriyani mau beli cash " dan terdakwa menjawab " ya udah saya berangkat ", lalu sekitar jam 17.00 Wib PIPIN (belum tertangkap/DPO) menelpon terdakwa dan berkata " Ce, ada kawan Sri Rahayu mau ambil shabu, berangkatlah udah saya siapin, cash kan ? " dan terdakwa menjawab " Ya ce, tapi baliknya saya gak ada ongkos " dan PIPIN berkata " Ya udah pulangnyanya saya ongkosin ", lalu pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa berangkat ke Palembang menemui PIPIN dan sekitar jam 23.30 Wib terdakwa sampai di Palembang dan bertemu dengan PIPIN, dan setelah bertemu dengan PIPIN lalu PIPIN memberikan 1 (satu) bungkusan yang dilakban warna hitam kepada terdakwa dan oleh terdakwa bungkusan yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa terima sendiri menggunakan tangan terdakwa, lalu setelah menerima bungkusan yang dilakban warna hitam tersebut terdakwa langsung pulang ke Lampung dan sekira jam 06.30 Wib terdakwa sampai di Lampung dan setelah di rumah terdakwa lalu terdakwa langsung membuka bungkusan yang dilakban warna hitam tersebut dan berisikan 2 (dua) plastik klip yang berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk pil ecstasy, lalu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa menelpon saksi AFRIYANI dan terdakwa berkata " Ak, ini ada titipan barang dari abang, siapin dananya " dan SAKSI AFRIYANI menjawab " Ya, cuman aku tanya abangku dulu udah siap belum dananya " dan saksi menjawab " Ya, aku tunggu ", lalu saksi AFRIYANI berkata kepada terdakwa " Maaf ce ternyata abangku udah berangkat ke Gunung Sugih " dan terdakwa bertanya " Jadi gimana ak ? " dan saksi AFRIYANI menjawab " Ya udah nanti saya yang ambil ", lalu sekitar jam 09.00 Wib SAKSI AFRIYANI menelpon terdakwa dan berkata " Ada bahan gak "

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawab “ Ada kerumah aja “, lalu sekitar jam 09.30 Wib saksi AFRIYANI datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi AFRIYANI memberikan uang pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah shabu tersebut laku terjual dan setelah menerima uang pembelian shabu lalu terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu kepada saksi AFRIYANI dan oleh saksi AFRIYANI 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu diterima sendiri menggunakan tangannya, lalu setelah saksi AFRIYANI menerima 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih atau shabu langsung pergi meninggalkan terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi RECHI FERLIAN (belum tertangkap/DPO) dan terdakwa berkata “ Mau ambil putih gak Chi ini ada titipan dari PIPIN “ dan RECHI FERLIAN menjawab “ Berapa ?”, dan terdakwa menjawab “ Rp. 3.500.000,- “ dan RECHI FERLIAN berkata “ Aku kasih Rp. 1.000.000,- dulu ya “ dan terdakwa berkata “ Ya, sisanya secepatnya “ dan RECHI FERLIAN berkata “ Kerumah saya aja “, lalu sekitar jam 14.00 Wib terdakwa pergi kerumah RECHI FERLIAN di Jl. Ridwan Rais Gg. H. Sarip Kel. Kali Balok Kec. Kedamaian Bandar Lampung dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan sesampainya dirumha RECHI FERLIAN terdakwa bertemu dengan RESCHI FERLIAN dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu kepada RECHI FERLIAN dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh RECHI FERLIAN, lalu setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu RECHI FERLIAN memberikan uang pembayaran shabu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang pembayaran tersebut terdakwa terima sendiri dan setelah menerima uang pembayaran shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa , lalu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 terdakwa membayar kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RECHI FERLIAN juga melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh terdakwa , lalu pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 RECHI FERLIAN melakukan pembayaran kekurangan pembelian shabu sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terdakwa, lalu sekitar jam 19.30 Wib ketika terdakwa masih berada dirumah terdakwa bersama saksi SRI RAHAYU yang kebetulan datang kerumah terdakwa lalu datang anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIYANI dan ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu didalam palstik klip bening yang sebelumnya didapat dari terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy didalam kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk pil ecstasy dan berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL5FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 dengan berat netto 0,0525 gram, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Eni Maryana Binti Suparjo (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna merah muda Kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL27FE/V/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel A1 sampai A14 dengan berat netto seluruhnya 1,6755 gram, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Afriyani Binti Sukarno (Alm), Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Kode sampel

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1 sampai A14 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur menjadi melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I telah terpenuhi, maka dengan demikian secara mutatis mutandis unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadiperantara dalam jual beli narkotika Golongan I sebagaimana dakwakan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk warna merah atau pil ecstasy dengan berat netto 0,0525 gram merupakan benda yang dilarang oleh undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental diri terdakwa sendiri ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I "*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENI MARYANA Binti SUPARJO (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan serbuk warna merah atau pil ecstasy dengan berat netto 0,0525 gram dan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya, **dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Alfarobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Yulia Susanda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Gustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Alfarobi, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, SE.,SH.,MH.